

**EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO (BPUM)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN  
NEGARA**

**Fitri Rinaldi<sup>1</sup>, Syamsul Maarif<sup>2</sup>, Suyono Thamrin<sup>3</sup>, dan Asep Adang Supriyadi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan Indonesia, Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, [rinaldifitri@gmail.com](mailto:rinaldifitri@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14307>

Naskah diterima 12 April 2022, Revisi 19 April 2022, Terbit 28 April 2022

---

**Abstrak**

Pandemi Covid -19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara berkembang, pandemi Covid-19 telah membawa Indonesia ke fase pertumbuhan ekonomi yang menurun. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Ditinjau dari segi pertahanan negara, kondisi ini merupakan jenis ancaman nonmiliter yang penanganannya dianggap sebagai upaya bela negara. Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, instansi yang bertanggung jawab utama adalah kementerian dan lembaga terkait. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Indonesia membuat kebijakan berupa Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Produktif/BPUM untuk Usaha Kecil Menengah yang penyalurannya diamanatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan Banpres Produktif bagi Usaha Mikro. Alat evaluasi kebijakan yang digunakan adalah model evaluasi *Countenance Stake* yang didasarkan pada tiga fase: anteseden – transaksi – output. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi sasaran penelitian ini. Wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan diolah dengan analisis kualitatif. Hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa secara umum pada ketiga tahapan model *Countenance Stake* (antecedent – transaksi – output), BPUM telah menunjukkan kualitas yang cukup baik. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan kebijakan strategis yang juga menguntungkan sektor pertahanan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Bantuan, Presiden, Usaha Mikro, Pertahanan, Negara

***POLICY EVALUATION OF BANPRES PRODUCTIVE MICRO-BUSINESS DURING THE  
COVID-19 PANDEMIC AS INDONESIA NATIONAL DEFENSE***

***Abstract***

*The -Covid 19 pandemic in 2020 has had a massive impact on the Indonesian people. As a developing country, the Covid Covid-19 pandemic has led Indonesia to a phase of declining economic growth. This causes the number of poor people in Indonesia to increase. Based on the perspective of national defence, this condition is a non-military threat whose handling is considered an effort to defend the state. In dealing with non-military threats, the relevant ministries and institutions are the leading responsible agencies. Responding to these conditions, the Indonesian government made a policy in the form of Presidential Assistance (Banpres) Productive Micro Enterprises / BPUM for Small and Medium Enterprises, whose distribution was*

---

*The Ministry of Cooperatives and SMEs mandates them. This study aims to describe the policy evaluation of the Productive Banpres for Micro Enterprises. The policy evaluation tool used is the Countenance Stake's evaluation model based on the three-phase: antecedents – transactions – output. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises was subjected to this research. Interviews and documentation were done to collect the data and process qualitative analysis. The policy evaluation result indicates that generally, in all three stages of the Countenance Stake model (antecedents – transactions – output), BPUM has shown sufficient quality. So it can be used as a consideration for the strategic policy, which also advantages the national defence sector in handling the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** Policy, Aid, President, Micro Enterprises, Defense, State

---

© Authors; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>) which allows re-distribution and re-use of a licensed work on the conditions that the creator is appropriately credited and that any derivative work is made available under “the same, similar or a compatible license”.

## PENDAHULUAN

Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai kementerian dan institusi. Dalam konteks ini, penanggulangan tidak hanya fokus pada pemerintah, namun perlu melibatkan berbagai unsur dengan berbagai pendekatan. Berkaitan dengan konsep tersebut, dalam perspektif pertahanan negara pandemic Covid-19 termasuk dalam jenis ancaman aktual non-militer yang secara tidak langsung dapat melemahkan negara. Segala upaya penanggulangan terkait jenis ancaman non-militer telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024<sup>1</sup>. Untuk jenis ancaman wabah penyakit, unsur utama yang dilibatkan adalah Kementerian Kesehatan. Namun demikian, dalam konteks pandemi Covid-19, dampak yang ditimbulkan mempengaruhi aspek sosial ekonomi dimana banyak warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan dan berdampak pada meningkatnya jumlah warga miskin. BPS mencatat, peningkatan jumlah ini mencapai lebih dari 2,7 juta jiwa selama pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kategori miskin berdasarkan pengeluarannya yaitu yang masih di bawah Rp 460 ribu per orang atau Rp 2,2 juta per keluarga per bulannya<sup>2</sup>. Pengangguran dan kemiskinan adalah ancaman non-militer tersendiri yang jelas membutuhkan penanganan berbeda.

Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19 paling nyata dirasakan oleh masyarakat. Survey yang dilakukan oleh LIPI menyebutkan, sebagai pelaku perekonomian terkecil dan terpenting, rumah tangga di Indonesia mendapat dua jenis kesulitan ekonomi: 1) pengurangan pendapatan akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan gaji, dan menurunnya keuntungan usaha. 2) keterbatasan ruang konsumsi karena pembatasan mobilitas masyarakat akibat


---

<sup>1</sup> Kementerian Pertahan, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024* (Indonesia, 2020).

<sup>2</sup> Calistasia Wijaya, ‘Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi “butuh Waktu Lama”’, *BBC Indonesia*, 2021 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>> [accessed 19 April 2022].

Pembatasan Sosial Berskala Besar/ PSBB<sup>3</sup>. Sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi merupakan masalah mendasar sekaligus ancaman bagi pertahanan negara<sup>4</sup>.

Peningkatan persentase penduduk miskin dari tahun 1970-2020 sebagaimana terlihat pada gambar.1 menunjukkan bahwa dari tahun 1970 sampai 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin cenderung menurun. Namun, pada 2020, terjadi peningkatan kembali. Dapat dilihat persentase angka kemiskinan meningkat dari 9,78 juta di tahun 2019 menjadi 10,19 juta pada 2020. Pola yang hampir serupa terlihat pada perkembangan jumlah pengangguran di Indonesia (gambar.2). Angka pengangguran meningkat sekitar 2% memasuki tahun 2020 mencapai 7,07% dari sebelumnya 4,99% pada tahun 2019.




Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional, 1970 – 2020<sup>5</sup>

<sup>3</sup> A.E Nugroho, 'Survey Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia', Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020.

<sup>4</sup> Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Kementerian Pertahanan RI, 2012).

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional* (Jakarta, 2020).



**Gambar 2.** Perkembangan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka (%), Tahun 1987 – 2020<sup>6</sup>

Dampak pandemi Covid-19 nyata telah mengakibatkan kemunduran perekonomian domestik. Ditandai dengan adanya penurunan daya beli masyarakat, ancaman di sektor perbankan dan keuangan, turunnya kinerja perusahaan, dan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM)<sup>7</sup>. Sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu sektor strategis dan produktif yang memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan, pelaku UMKM telah menyumbang porsi tenaga kerja sebesar, Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi ekspor, dan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar 97%; 61,1%;14,7%; dan 89,2% secara berurutan. Dari sekian banyak bidang usaha pada UMKM, sektor perdagangan dan usaha kuliner makanan, merupakan yang paling terdampak akibat pandemic Covid-19. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial yang mengakibatkan menurunnya penjualan<sup>8</sup>.

Saat ini pemerintah Indonesia telah berupaya membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi, Pemerintah Indonesia memiliki sejumlah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya adalah Kebijakan Bantuan Presiden (Banpres) Usaha Mikro Produktif atau disingkat BPUM. Sejak 2016 sampai 2021, jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami peningkatan sampai ke angka 65 juta. Jumlah tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan seiring adanya diversifikasi bidang usaha khususnya di kelompok pertanian, peternakan, pengolahan, perdagangan

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka* (Jakarta, 2020).

<sup>7</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, ‘COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah’, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, April.Special Edition (2020), 59–64.

<sup>8</sup> Lili Marlinah, ‘Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19’, *Jurnal Ekonomi*, 22.2 (2020), 118–24.

---

jasa, dan komunikasi<sup>910</sup>.

Kebijakan BPUM untuk mendukung UMKM dapat tetap bertahan dan bangkit kembali di tengah pandemi Covid-19. Bantuan ini berupa kebijakan BPUM yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak Agustus 2020 dan tetap dilanjutkan pada tahun 2021 dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Program BPUM Kementerian Koperasi memiliki korelasi dengan fungsi kementerian/lembaga sebagai unsur utama dalam pertahanan Nir-Militer dalam rangka menjawab adanya ancaman yang bersifat non-Militer. Jika kita cermati dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, untuk pertahanan Nir-Militer Kementerian Pertahanan menyusun Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter yang merupakan acuan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Saat ini penyaluran BPUM Dalam Meningkatkan Pertahanan Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 kurang efektif sehingga mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, tepat guna dan tepat jumlah. Kurang efektif akibat beberapa permasalahan diantaranya: Pertama, data kurang akurat atau detail, tidak diperbaharui, kurangnya bimbingan teknis program pendataan BPUM. Kedua, dalam Program Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria yang mendapatkan bantuan. Berdasarkan pernyataan Bima Yudhistira selaku ekonom dari *Institute for Development of Economics and Finance* (2021), pemerintah tidak memiliki waktu dalam memverifikasi data yang sangat banyak sehingga menyebabkan potensi tidak tepat sasaran bagi pelaku UMKM yang sebenarnya menerima pinjaman bank tetapi mengajukan untuk mendapatkan dana hibah. BPUM memiliki beberapa kriteria dan persyaratan bagi calon penerima bantuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19, diantaranya sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Pelaku yang memiliki usaha mikro.
2. Pelaku usaha tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari bank. (ada perubahan untuk tahun 2021 sesuai permenkop nomor 2 tahun 2021 yaitu diganti menjadi tidak sedang menerima program KUR)
3. Memiliki usaha sesuai dengan surat usulan dari pengusul bantuan dari Dinas UMKM.
4. Bukan anggota dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepolisian, dan TNI.

Aktivitas pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok, maupun swasta sesuai dengan sasaran atau tujuan dari program berdasarkan

---

<sup>9</sup> F.E Christy, 'Jumlah UMKM Di Indonesia', *Tempo*, 2021; Fadilah Nur Azizah, 'Strategi UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal', *Economicus Journal of Economics*, 2020, 46–62.

<sup>10</sup> Azizah.

<sup>11</sup> S.M Jannah, 'Potensi Penyelewengan Dana Hibah Untuk UMKM Yang Cair Secepat Kilat', *Tirto.Id*, 2020; Agus Priyanto and others, 'THE IMPACT OF COVID-19 ON LOCALTOURISM SECTOR AND INCOME', *Mimbar Jurnal Sosial Pembangunan*, 36.2 (2020), 383–90.

prosedur. Pengembangan UMKM secara maksimal dapat terlaksana melalui peran pemerintah yang optimal dan efektif sebagai fasilitator, regulator, serta katalisator. Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kualitas produksi yang jauh lebih baik dan mampu bersaing secara internasional<sup>12</sup>. Banpres produktif kepada UMKM merupakan bantuan pemerintah yang berbentuk bantuan langsung tunai<sup>13</sup>.

Penelitian yang membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap nasib UMKM, sudah banyak dilakukan. Kebijakan pemerintah terkait penanganan kondisi tersebut pun menjadi topik yang cukup hangat di kalangan akademisi. Namun demikian, penulis masih belum menemukan kajian yang membahas secara khusus topik ini dalam kerangka pikir keilmuan pertahanan negara. Sehingga, dalam penelitian ini penulis berusaha mengisi celah tersebut dengan mengajukan tiga permasalahan. Tiga pertanyaan yang ingin digali melalui penelitian ini, pertama adalah aspek kebutuhan dan konteks (*antecedent*) dalam mengevaluasi kebijakan. Kedua yakni aspek proses implementasi (*transactions*) dalam evaluasi kebijakan BPUM di Kementerian Koperasi dan UKM. Terakhir adalah aspek hasil (*outcomes*) dalam evaluasi kebijakan tersebut. Ketiganya kemudian dibahas pula dalam konteks pertahanan negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian evaluasi (*evaluative research*) ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam mendeskripsikan evaluasi kebijakan BPUM pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai upaya pertahanan negara. Pendekatan evaluasi dalam penelitian ini yaitu evaluasi model Stake (*Stake's Countenance Model*) dengan membandingkan antara proses pemberian BPUM yang terjadi di lapangan dengan proses pemberian BPUM yang seharusnya sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Desain evaluasi model *Stake's Countenance Model* menekankan adanya pelaksanaan dua hal pokok yakni deskripsi (*description*) dan pertimbangan keputusan (*judgements*). Dua hal pokok ini dibedakan dalam tiga tahap evaluasi program yaitu: 1) input dan perencanaan (*antecedent*), 2) proses (*transaction*), 3) hasil (*outcomes*).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertempat di Kementerian Koperasi dan UKM sebagai objek penelitian utama, Kementerian Pertahanan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebagai objek pendukung, dan pemerintah daerah sebagai objek yang merepresentasikan penerima dana Bantuan Presiden. Partisipan dari masing-masing institusi ditentukan secara *purposive*, yang terdiri dari pimpinan eselon I, II, III, pengadministrasi dan pengolah di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Data

---

<sup>12</sup> Taranggana Gani Putra, 'Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Umkm Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, 3.1 (2015), 23–33.

<sup>13</sup> Dani Sugiri, 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19.1 (2020) <<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>>; Evi Satispi, 'Local Government Respond to COVIDCovid-19 Pandemics: A Study of South Tangerang City', *Journal of Governance and Public Policy*, 2021.

---

yang berhasil dihimpun, selanjutnya melalui tahapan pengolahan sehingga didapatkan data deskriptif mengenai kebijakan BPUM pada masa pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan Kebijakan BPUM pada masa pandemi adalah sebagai penyelenggara mobilisasi dan demobilisasi. Berkaitan dengan fungsi tersebut, terdapat tiga komponen yang menjadi bahan evaluasi, yaitu: 1) kondisi awal implementasi kebijakan BPUM (*antecedents*), 2) proses kebijakan BPUM (*transactions*) dan, 3) hasil implementasi kebijakan BPUM (*outcomes*). Data yang diperoleh dari masing-masing komponen selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya antara tujuan (*intention*) dan kriteria dengan data empiris.

Pertumbuhan ekonomi di masa pandemi menunjukkan angka negatif akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena fokus pemerintah adalah mencegah penyebaran virus Covid-19. Penurunan laju perekonomian Indonesia berdampak pada nilai Produk Domestik Bruto. Daya beli masyarakat menurun dan angka pengangguran meningkat (Pakpahan 2020). Dalam konteks ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional<sup>14</sup>. Tidak sampai di situ, UMKM dinilai sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia<sup>15</sup>.

### Evaluasi Tahap Kondisi Awal (*Antecedent*) Kebijakan BPUM

Terdapat tiga komponen yang diteliti pada evaluasi tahap kondisi awal (*antecedent*) kebijakan BPUM, yaitu: a) penggunaan tenaga kerja, b) tugas dan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM pada program Peningkatan Ekonomi Nasional melalui UMKM, dan c) dasar perumusan tujuan dan sasaran kebijakan. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa tujuan tahap awal kebijakan BPUM secara umum sudah tercapai. Hasil evaluasi kondisi awal/*antecedent* terhadap kebijakan Banpres pada tiga komponen secara keseluruhan telah memenuhi standar walaupun masih ada indikator yang belum optimal. Pemenuhan penggunaan tenaga kerja di tahap awal sudah berlangsung sesuai prosedur, dimana pihak Kementerian sudah memperhitungkan baik secara jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bisa diberdayakan, Penggunaan tenaga kerja juga, diperlihatkan dengan cara menggaet tidak hanya staf Kementerian Koperasi dan UKM, melainkan turut andil staf dari lintas instansi dan Kementerian untuk duduk bersama dalam tahap awal. Di tahap perencanaan ini, penggunaan tenaga kerja mayoritas dimaksimalkan pada tingkat eselon atas.

Tugas dan tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM pada tahap *antecedent*, dimana BPUM adalah salah satu bagian dari program PEN, dibuktikan dengan proses pelaksanaan perencanaan berupa mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, menyusun perencanaan program dan anggaran, serta melibatkan pertimbangan dan saran kepada pimpinan-pimpinan lintas institusi sesuai dengan tupoksinya. Tujuan atau sasaran pada

---

<sup>14</sup> Marlinah.

<sup>15</sup> Muhammad Ala'uddin, 'Fungsi UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat', *Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 2019, 80–90.

tahap awal kebijakan BPUM adalah tersusunnya rumusan kemampuan, perkiraan kebutuhan serta perencanaan program, terutama kebijakan, pedoman, petunjuk dan pengarahan terkait pengelolaan Banpres. Data dapat terhimpun dan terkoordinasi sesuai dengan bidangnya untuk digunakan dalam penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jika dikaitkan dengan perspektif pertahanan negara, kondisi di atas sudah dapat dikatakan cukup untuk memulai suatu strategi. Komponen sumber daya manusia, *job-desk/* tugas masing-masing, serta tujuan yang mendasar, merupakan landasan untuk menjalankan suatu operasi. Namun demikian, ketiga komponen yang diteliti di atas sebenarnya tidak cukup mengakomodir semua sumber daya yang bisa dioptimalkan. Sistem pertahanan negara Indonesia menganut sistem pertahanan semesta, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugas mempertahankan negara, Indonesia melibatkan semua sumber daya yang ada dan bisa diberdayakan. Sehingga, meskipun dinilai sudah cukup baik dalam tahap kondisi awal atau persiapan (*antecedent*), diharapkan Kementerian terkait mengkaji lebih mendalam dan lebih komprehensif dengan cara menambah indikator-indikator turunan yang ditargetkan dengan cara-cara yang lebih terukur. Hal demikian, akan memperkuat sekaligus menjadi data acuan yang dapat bermanfaat untuk perumusan kebijakan ke depan.

### **Hasil evaluasi tahap Proses (*Transactions*) Kebijakan BPUM**

Penelitian pada tahap proses */transactions* meliputi beberapa aspek yang diyakini berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan BPUM pada Kementerian Koperasi dan UKM. Temuan di lapangan menunjukkan, komponen yang paling berpengaruh dalam tahapan proses pelaksanaan kebijakan BPUM adalah penyaluran anggaran program dan informasi. Tampak dengan jelas iktikad dan komitmen pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 dan PEN melalui rencana alokasi dana hingga mencapai Rp 695,1 triliun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dari angka tersebut sebanyak 128,21 triliun dialokasikan untuk mendukung UMKM. Untuk kebijakan BPUM sendiri pada awalnya direncanakan sebanyak Rp 30,3 triliun yang akan dibagikan dalam dua tahap. Namun pada akhirnya anggaran untuk BPUM total di angka Rp 28,8 triliun yang terbagi dalam dua tahap penyaluran. Tahap awal ditargetkan untuk 9,1 juta usaha mikro dengan alokasi mencapai Rp 22,1 triliun. Selanjutnya alokasi dana bertambah Rp 6,79 triliun. Total jumlah UMKM penerima Banpres menjadi 12 juta. Masing-masing UMKM akan mendapatkan Rp 2,4 juta <sup>16</sup>.

Temuan di lapangan menunjukkan, keterbatasan anggaran pelaksanaan program, dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tahapan proses/ *transaction* berjalan kurang maksimal. Belum ditetapkannya skala prioritas dalam petunjuk program dan anggaran (PPPA) kemungkinan besar menjadi salah satu akar masalah. Lebih jauh lagi, pada level perencanaan anggaran program kerja di tingkat pusat dinilai sudah cukup baik.

---

<sup>16</sup> Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19* (Indonesia, 2020).

Ketidaksesuaian mulai muncul pada tataran pelaksanaan di lapangan/ distribusi sampai ke tingkat desa. Hasil menunjukkan, keterbatasan anggaran pelaksanaan berpengaruh pada jumlah personel yang bertugas mensosialisasikan Banpres di tingkat daerah. Hasil tersebut sesuai dengan survei TNP2K dan Kemenkop UKM tahun 2020 yang menunjukkan persentase pencairan dana Banpres oleh penerima bantuan mencapai angka 69%. Sisanya, sebanyak 31% belum mencairkan dana dengan alasan utama belum mendapatkan informasi. Jenis informasi yang paling banyak sampai ke penerima bantuan adalah besarnya dana bantuan yang akan diterima, yaitu Rp 2,4 juta. sementara informasi penting lainnya, seperti tempat pendaftaran dan mekanisme administrasi pendaftaran program BPUM masih belum banyak diketahui dan kurang mendetail.

Dalam perspektif pertahanan negara, proses pelaksanaan suatu strategi pasti mengalami dinamika lapangan. Dalam konteks ini, penyaluran informasi menjadi faktor paling vital dibanding anggaran itu sendiri. Meskipun anggaran sudah dialokasikan dengan baik, namun berhasil atau gagalnya suatu operasi atau strategi ditentukan oleh peredaran informasi di lapangan. Ada atau tidaknya informasi akan mempengaruhi langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh. Belum lagi keberadaan informasi yang menyimpang, justru menjadi ancaman baru dalam pelaksanaan strategi yang pada awalnya bertujuan untuk menanggulangi ancaman. Faktor informasi kemungkinan akan berpotensi menimbulkan ancaman baru. Begitupun dalam konteks kebijakan BPUM ini. Namun, informasi terkait kebijakan BPUM yang beredar di masyarakat secara umum dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan awal program. Kendala utama terdapat pada kuantitas penyaluran informasi, yang berdampak pada tidak maksimalnya penyerapan dana Banpres.

### **Hasil Evaluasi Tahap Hasil (*Outcomes*) BPUM**

Evaluasi tahap *outcomes* kebijakan BPUM di Kementerian Koperasi dan UKM dilihat berdasarkan: kepuasan akan terpenuhinya kebutuhan dan jenis kelompok masyarakat yang menerima dana bantuan. Temuan di lapangan menunjukkan, *outcomes* BPUM ditinjau dari kedua indikator tersebut dinilai sudah tepat sasaran namun belum optimal dikarenakan beberapa masalah teknis di tataran penyaluran. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa kebijakan BPUM dinilai sudah cukup memenuhi kebutuhan. Sebagian besar dana digunakan untuk menambah modal berupa pembelian bahan baku, peralatan, dan biaya pegawai. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM benar-benar berharap dana Banpres digunakan untuk sektor produksi, bukan sektor konsumsi rumah tangga. Kelompok UMKM yang menerima dana Banpres didominasi oleh kelompok usaha mikro atau pedagang kecil dengan pendapatan perbulan atau omzet rata-rata antara Rp 2 – Rp 15 juta. Mayoritas dari kelompok tersebut adalah pedagang eceran atau distributor lanjutan barang-barang pangan dan sandang. Kelompok terbesar kedua adalah pedagang penyedia makanan (warung makan) dan terakhir adalah kelompok usaha produksi/ pengolahan makanan.

Secara implisit maupun eksplisit, pelaksanaan program BPUM sudah sesuai dengan arahan, prinsip, aturan dan rencana kebijakan awal. Tidak ditemukan berita yang secara signifikan bertentangan dengan tujuan awal kebijakan BPUM. Salah satu indikator tahap *outcomes* BPUM dikatakan berhasil adalah adanya laporan evaluasi dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat pelaku UMKM selaku objek utama kebijakan. Hasil evaluasi tersebut secara tidak langsung menjadi modal atau data untuk merumuskan

kebijakan terkait yang melibatkan berbagai instansi/ kementerian. Juga dapat menjadi data awal untuk menggali masalah dan kendala yang ada di tataran staf kementerian.

Hasil penelitian ini pada dasarnya menjadi penguat kebijakan BPUM yang dianggap terbukti membantu sektor UMKM di masa pandemi. Masyarakat merasakan manfaat Banpres untuk menjalankan dan mempertahankan UKM-nya melalui berbagai cara. Langkah kebijakan PEN, khususnya BPUM yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dianggap sudah sejalan dengan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer. Kemiskinan merupakan ancaman non-militer yang jika dibiarkan dapat berkembang menjadi konflik sosial. Upaya pemerintah melalui kebijakan Banpres dapat dilihat tidak hanya sebagai usaha penanganan pandemi Covid-19, namun lebih jauh dari itu dipandang pula sebagai usaha preventif / pencegahan terhadap timbulnya ancaman lebih besar yang berpotensi mengusik kedaulatan negara.

Kebijakan BPUM untuk UKM mampu mengalihkan serapan tenaga kerja dari sektor industri yang dinilai sangat terdampak dan mengalami penurunan nilai ekonomi. Kebijakan BPUM sudah cukup tepat dalam meningkatkan daya resilien perekonomian terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam perspektif pertahanan negara, *outcomes* kebijakan BPUM dapat dianalogikan seperti menyelamatkan negara dari ancaman. Kebijakan BPUM dinilai telah berkontribusi pada organisasi pasar sehingga terjadi peningkatan penawaran dan permintaan. Secara kualitas dan kuantitas, kebijakan BPUM dianggap dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional yang berkorelasi erat dengan penanggulangan ancaman non-militer berupa kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, kebijakan BPUM harus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara konseptual, sistematis, berencana dan berlanjut, serta meningkatkan daya saing.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi BPUM dengan menggunakan evaluasi kebijakan model *Countenance stake*, maka berdasarkan tahap awal atau *antecedents*, aspek tugas dan tanggung jawab, tujuan dan sasaran pada kebijakan BPUM Kementerian Koperasi dan UKM pada masa pandemi Covid-19 dalam meningkatkan pertahanan negara secara komprehensif telah dilakukan dengan cara penyusunan konsep-konsep mendasar (sasaran, kriteria, dkk) sampai rencana kerja, sumber daya manusia, dan anggaran, serta strategi pendistribusian dana Banpres. Proses sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait sudah dilakukan pula. Adanya kerja sama dan aspirasi yang tidak hanya ditampung namun turut dirumuskan dalam rencana kerja menjadi salah satu indikator, tahap *antecedents* dinilai sudah cukup memenuhi kriteria baik.

Sementara itu pada tahap proses (*transactions*) yaitu pelaksanaan program dan prosedur BPUM dilaksanakan untuk menunjang terselenggaranya kelancaran kegiatan Usaha Mikro. Pada tingkat kementerian pusat, proses *transactions* dinilai sudah cukup. Namun kendala dan beberapa keterbatasan muncul pada proses pendistribusian dana. Aspek anggaran kerja dan informasi menjadi masalah yang cukup signifikan mempengaruhi tahapan *transactions*. Kekurangan tenaga kerja di ranah daerah pun menjadi masalah yang mempengaruhi sebaran informasi, sehingga dana banpres tidak maksimal terserap sesuai target yang dituju.

Tahap Hasil (*Outcomes*) dari kebijakan BPUM adalah adanya peningkatan kompetensi, daya saing dan pertumbuhan UMKM di masa pandemi. Kebijakan BPUM dapat menyerap tenaga kerja dan menyelamatkan warga menengah ke bawah di masa pandemi. Hal ini bermanfaat dalam peningkatan ketahanan dan telah memperkuat perekonomian nasional di masa pandemi yang secara tidak langsung memperkuat pertahanan negara.

Peran Kementerian Koperasi dan UKM sangat signifikan dalam BPUM, sehingga perlu dipertegas fungsi dan tugasnya terutama pada keberlangsungan UMKM di masa pandemi Covid-19. Diperlukan komunikasi dan koordinasi terintegrasi antar berbagai institusi dalam proses pelaksanaan kebijakan PEN secara umum, dan kebijakan BPUM secara khusus. Koordinasi dan komunikasi terintegrasi tersebut merupakan bentuk usaha pertahanan negara semesta dalam menghadapi ancaman non-militer. Lebih lanjut, disarankan untuk ditinjau dan disempurnakan Permenkop UKM No. 6 tahun 2020 tentang Pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro. Beberapa temuan dalam penelitian ini, meskipun dalam level teknis, dinilai perlu dirinci dengan jelas untuk mencegah terjadinya miskomunikasi antar satuan level pelaksana program. Prioritas penggunaan dana anggaran program pun perlu ditinjau kembali dan dibuat dasar hukumnya, minimal di tataran kementerian Koperasi dan UKM. Dengan demikian, penggunaan dan penyaluran dana program dapat efektif dan memiliki tolak ukur yang jelas. Hal ini tentu akan mempermudah proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ala'uddin, Muhammad, 'Fungsi UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat', *Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, 2019, 80–90
- Azizah, Fadilah Nur, 'Strategi UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal', *Economicus Journal of Economics*, 2020, 46–62
- Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pengangguran Terbuka* (Jakarta, 2020)
- , *Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin Nasional* (Jakarta, 2020)
- Christy, F.E, 'Jumlah UMKM Di Indonesia', *Tempo*, 2021
- Jannah, S.M, 'Potensi Penyelewengan Dana Hibah Untuk UMKM Yang Cair Secepat Kilat', *Tirto.Id*, 2020
- Kementerian Koperasi dan UKM, *Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19* (Indonesia, 2020)
- Kementerian Pertahan, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024* (Indonesia, 2020)
- Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta, Indonesia:

- 
- Kementerian Pertahanan RI, 2012)
- Marlinah, Lili, 'Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19', *Jurnal Ekonomi*, 22.2 (2020), 118–24
- Nugroho, A.E, 'Survey Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia', *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai*, 2020
- Pakpahan, Aknolt Kristian, 'COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, April.Special Edition (2020), 59–64
- Priyanto, Agus, Eko Priyo Purnomo, Bhimo Widyo Andoko, Etika Khairina, and Moch.Iqbal Fadlurrahman, 'THE IMPACT OF COVID-19 ON LOCALTOURISM SECTOR AND INCOME', *Mimbar Jurnal Sosial Pembangunan*, 36.2 (2020), 383–90
- Putra, Taranggana Gani, 'Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan Umkm Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang', *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik Universitas Airlangga*, 3.1 (2015), 23–33
- Satispi, Evi, 'Local Government Respond to COVIDCovid-19 Pandemics: A Study of South Tangerang City', *Journal of Governance and Public Policy*, 2021
- Sugiri, Dani, 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19.1 (2020) <<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>>
- Wijaya, Calistasia, 'Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin Selama Pandemi, Pemulihan Ekonomi "butuh Waktu Lama" ', *BBC Indonesia*, 2021 <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55992498>> [accessed 19 April 2022]